

BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana

1. Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana jika dilihat dari ruang lingkungnya dapat dikelompokan sebagai berikut:²⁹

1. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif
2. Hukum pidana material dan hukum pidana formal
3. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar
4. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus
5. Hukum pidana umum atau nasional dan hukum pidana setempat atau lokal.

Hukum pidana objektif atau *ius peonale* adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif.³⁰ Sedangkan hukum pidana subjektif *ius piniendi* merupakan hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.³¹ Hukum pidana umum *alegmen strafrecht* merupakan hukum pidana yang berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer. Sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm. 9-14.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

³¹ *Ibid.*, hlm. 4.

pengaturannya hanya ditunjuk kepada tindakan tertentu atau golongan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

Jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan, adagium untuk itu adalah, "*lex specialis derogate lex generalis*" jadi, hukum pidana khusus lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum. Hal ini dapat lihat pada KUHP yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP.

Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjamin kedamaian dan keterlibatan. Dalam hal diberlakukannya hukum pidana ini, dibatasi oleh hal yang sangat penting, yaitu:

1. Batas waktu diatur dalam buku pertama, bab 1 Pasal 2 KUHP;
2. Batas tempat dan orang diatur dalam buku pertama bab Pasal 1-9 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Pound dalam bukunya Romli Atmasasmita memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:³²

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.”

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Tresna menyatakan di dalam bukunya R. Soesilo bahwa tindak pidana merupakan:³³

“Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”

Berdasarkan definisi Tresna di atas bahwa cukup jelas suatu tindak pidana didasarkan atas adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang

³² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 65.

³³ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm. 58.

mengakibatkan adanya tindak pidana dan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku saat ini.

Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawabana serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainya. Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diantaranya adalah:

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab
- b) Adanya kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa)
- c) Tidak ada alasan pemaaf

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:³⁴

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kedua adalah

³⁴ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009, hlm, 178-179.

faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sebagai konsekuensinya, orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, tidak mempunyai kesalahan. Maka orang yang demikian tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu:³⁵

1. Kesengajaan dengan maksud *opzet als oogmerk*, artinya adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu dia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya;

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 309-315.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian *opzet met zekerheidsbewustzijn*, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan *dolus eventualis*, dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Adapun yang dimaksud dengan kelalaian adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana menurut Simons ialah:³⁶

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Jadi unsur unsur peristiwa pidana, yaitu:

1. Sikap tindak atau perilaku manusia;
2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana Pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

³⁶ P.A.F. Lamntang, *Op.Cit.*, hlm. 185.

3. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran.
4. Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHPidana dan Pemalsuan Buku Uji Kendaraan dalam Hukum Pidana

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah:³⁷

“sebuah istilah dalam hukum pidana, istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementrian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.”

Menurut P.A.F Lamintang:³⁸

“Istilah tindak pidana bersal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”

Tetapi definisi tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

³⁷ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, hlm 211.

Menurut Adami Chazawi, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³⁹

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 tahun 1999), dan perundang-undangna lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. Drs. H. J. van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (Pasal 14 ayat 1).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H. walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku Hukum Pidana I, Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirataamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku ringkasan Tentang Hukum Pidana Indonesia.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.67-68.

6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Menurut Adam Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yakni:⁴⁰

- 1) Dari sudut teoritis yang artinya, berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya;
- 2) Dari sudut Undang-Undang yang artinya adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur yang dijelaskan pada bagian ini adalah unsur-unsur tindak pidana yang didasarkan pada teori dan Undang-Undang. Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁴¹

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut P.A.F. Lamintang setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah:⁴²

⁴⁰ *Ibid*, hlm 79

⁴¹ Moeljanto, *Op.cit.* hlm.64.

⁴² P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hlm. 193.

"Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."

Menurut Muladi dan Nawawi Arief istilah hukuman merupakan istilah lain dari pidana yang merupakan istilah umum dan konvensional. Ada banyak pendapat dari para sarjana yang menjelaskan mengenai pengertian dari pidana, dan dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:⁴³

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik. Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur dan menetapkan jenis-jenis pidana yang dimuat dalam Pasal 10. Ada dua bagian besar mengenai pidana tersebut, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas 4

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.4.

(empat) jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas 3 (tiga) jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok meliputi:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda.
 - b. Pidana tambahan meliputi:
 1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.
2. Tindak Pidana Pemalsuan dalam KUHP
- a. Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP)

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karena perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁴⁴

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran

⁴⁴ H.A.K. MOCH.Anwar, Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, hlm.45

tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang atau surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang didalam Pasal 263 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah belanda “*strafbaar feit*” kedalam bahasa Indonesia. Istilah peristiwa pidana “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dikenal beberapa cara, oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik dicantum dalam undang-undang, yang terdiri atas:⁴⁵

- a. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP.
- b. Dengan cara menerangkan atau memberikan unsur-unsur dan memberikan pensifatan atau kualifikasi, seperti misalnya pemalsuan Pasal 263, pencurian Pasal 362, penggelapan Pasal 372, penipuan Pasal 378 dari KUHP.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan Pasal 338 dari KUHP.

⁴⁵ Mustafa Abdulalah, Ruben achmad, intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.hlm.12.

- d. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidannya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya, Pasal 521 dan Pasal 122 ayat (1) KUHP.

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan yaitu:⁴⁶

- a. Unsur-unsur yang objektif;
- b. Unsur-unsur yang subyektif.

Satochid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia, yaitu yang berupa:

- a. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;
- b. Suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*);
- c. Keadaan (*omstanddighed*), yang kesemuanya ini dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan unsur-unsur yang subyektif dapat berupa :⁴⁷

- a. Dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Kesalahan.

Dari uraian-uraian di atas, dapat di kaji Pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya dimana berbunyi dari pada Pasal 263 KUHP sebagai berikut :⁴⁸

⁴⁶ Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakaan III, Jakarta, 1978, hlm.85.

⁴⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Cetakan ke-8, Bogor, 1985, hlm 42.

⁴⁸ Ibid, hlm.23

- (1) “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak di palsukan, maka kalau memepgunakanya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) “dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang di palsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah meliputi:⁴⁹

- a. Unsur objektif
 - 1) Perbuatan:
 - a) Membuat surat palsu;
 - b) Memalsu.
 - 2) Objeknya yakni surat:
 - a) Yang dapat menimbulkan hak;
 - b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d) Yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.
- b. Unsur subjektif:

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah:⁵⁰

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, ed.1 cet. ke-1, Raja Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 99.

⁵⁰ R. soesilo, *KUHP dan Terjemahan*, hlm.197-198

“Yang diartikan surat dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain sebagainya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya, tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak ditulis atau tertera pada selembar kertas.”

Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu sama dengan membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi membuat proses perbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian proses perbal palsu. Ia membuat proses perbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses perbalnya lain dari pada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli.

3. Pemalsuan Buku Uji Berkala Kendaraan Umum

Adapun hukum positif di Indonesia yang mengatur wajibnya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Pasal 1 menegaskan:⁵¹

“pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.”

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari aturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Jika membandingkan antara kedua Undang-undang tersebut, bahwa dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 telah mengalami perubahan tetapi perubahan itu hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas dari Undang-undang yang lama. Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, diarahkan untuk menciptakan peraturan yang mampu melandasi dan menjamin tahap-tahap pelaksanaan system perhubungan nasional secara menyeluruh.

Adapun pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut:⁵²

1. Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan wajib dilakukan pengujian.
2. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Uji tipe; dan
 - b. Uji berkala.

Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hlm.1

⁵² Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Kesindo Utama, Surabaya, hlm.31

jalan. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor di laksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksanaan agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari pemerintah atau unit pelaksanaan pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.

Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh :⁵³

- a. Petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. Petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksanaan pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- c. Kompetensi petugas dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Terhadap yang melanggar ketentuan terkait uji berkala atau buku KIR dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dapat dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif meliputi:⁵⁴

1. Setiap orang yang melanggar pasal 53 ayat (1), pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembayaran denda;
 - c. Pembekuan izin; dan/atau

⁵³ Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Kesindo Utama, Surabaya, hlm.33

⁵⁴ Ibid, Pasal 76, hlm.45

- d. Pencabutan izin.
2. Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembayaran denda; dan/atau
 - c. Penutupan bengkel umum.
3. Setiap petugas pengesahan swasta yang melanggar ketentuan pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembayaran denda;
 - c. Pembekuan sertifikat pengesah; dan/atau;
 - d. Pencabutan sertifikat pengesah.
4. Setiap petugas penguji atau pengesah penguji berkala yang melanggar ketentuan pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.⁵⁵ Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keamanan,

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengujian_kendaraan_bermotor, diakses pada tgl 16 maret 2016, pukul 14.28 WIB, hlm,1.

keselamatan pengguna kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara cermat oleh tenaga profesional sesuai dengan ketentuan.

Tahapan pengujian kendaraan agar dapat memiliki buku uji berkala kendaraan umum meliputi:

1. Pemenuhan persyaratan administrasi;
2. Pra uji:
 - a. Pemeriksaan kelengkapan / surat kendaraan dengan kondisi kendaraan;
 - b. Pemeriksaan fungsi komponen kendaraan;
 - c. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan;
3. uji kemampuan / teknis:

Pemeriksaan dan penelitian komponen kendaraan terhadap kemampuan kerja kendaraan berdasarkan ambang batas, komponen yang di uji meliputi:

 - a. Badan kendaraan : kebersihan / keapikan, dimensi, bentuk, kaca-kaca, tempat duduk dan pintu-pintu;
 - b. Lampu dan pemantul cahaya: lampu bagian depan, samping, belakang dan pemantul cahaya;
 - c. Sistem roda : kincup roda depan, roda-roda dan ban
 - d. Sambungan system kemudi;
 - e. Sistem suspense;

- f. Rangka landasan;
 - g. Pengikat-pengikat;
 - h. Mesin;
 - i. Sistem penerus daya;
 - j. Sistem bahan bakar: jenis bahan bakar, saluran bahan bakar dan tangki bahan bakar;
 - k. Gas buang: saluran gas buang dan emisi / ketebalan gas buang;
 - l. Berat sumbu (Kg): sumbu 1, sumbu 2, sumbu 3 dan seterusnya;
 - m. Sistem rem: saluran sistem, daya rem dan rem parker;
 - n. Peralatan;
 - o. Perlengkapan;
 - p. Peralatan pendukung : speedometer, perisaikolong, spakbor, bumper, kaca spion, penghapus kaca dan klakson;
 - q. Persyaratan tambahan
4. Uji lapangan :
- Pemeriksaan kemampuan kendaraan dalam kondisi jalan (road test)
5. Tanda bukti lulus uji :
- a. Surat Tanda Uji Kendaraan berupa Buku Uji Berkala;
 - b. Plat Uji Kendaraan Bermotor dengan segel uji;
 - c. Sticker Tanda Samping Kendaraan.

Manfaat pengujian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk:⁵⁶

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara berkala untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang tidak diketahui atau dapat juga menimbulkan bahaya baik untuk lalu lintas, penumpang dan lingkungan;
- b. Hasil daripada pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.

⁵⁶ <http://dishubkominfo.tegalkota.go.id/pelayanan-publik/pengujian-kendaraan-bermotor>, diakses pada 21 maret 2016, pkl, 13.10 Wib, hlm.1

⁵⁷ <http://dishubkominfo.tegalkota.go.id/pelayanan-publik/pengujian-kendaraan-bermotor>, diakses pada tgl 21 maret 2016, pkl 13.13 WIB,Hlm.1